



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARYO**
Alias **SUNAR BIN NUR SANI**
2. Tempat Lahir : **Jambi**
3. umur/tanggal lahir : **46 tahun/ 28 Februari 1979**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Berdikari RT. 26
Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah
Kota Jambi**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **buruh harian lepas**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan diperpanjang tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rita Anggraini, S.H.,M.H., dkk., Advokat/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat Jl. Prabu Siliwangi No.11

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa **Khusus No 191/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/VIII2023**,
tanggal 06 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO Alias SUNAR BIN NUR SANI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau pemufakatan jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARYO Alias SUNAR BIN NUR SANI berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
0- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung Galaxy A21S warna putih nomor Simcard 081351135837
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai pasal yang terbukti namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan karena itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih dibawah umur dan tentunya masih membutuhkan Terdakwa sebagai ayah demi kembang tumbuh anak dan kepentingan anak;
4. Perbuatan Terdakwa semata-mata hanya untuk memenuhi ekonomi dan kebutuhan hidup karena memiliki anak yang masih balita;
5. Terdakwa menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-180/JBI/08/2023 tanggal 01 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUNARYO Alias SUNAR BIN NUR SANI Bersama-sama saksi Abdul Hadi Bin Abdul Gani, saksi Ubaidillah bin Zainul Halikin serta Muziburahman Bin Umar Saman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di RA Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan RA Kartini Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi terdakwa Sunaryo yang sedang Bersama saksi Abdul Hadi bertemu dengan saksi Muziburahman yang memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan tujuan dititipkan untuk dijual lalu diterima oleh saksi Abdul hadi selanjutnya terdakwa Sunaryo dan saksi Abdul Hadi membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke sebuah rumah kosong di Jalan Berdikari Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Setelah tiba kemudian terdakwa Sunaryo serta saksi Abdul Hadi membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, setelah selesai terdakwa menyimpannya di rumah kosong tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dibawa terdakwa;
- Bahwa kemudian saat terdakwa Sunaryo pergi dan berjumpa dengan saksi Ubaidillah lalu meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh saksi Ubaidillah, lalu terdakwa Sunaryo memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Ubaidillah, tidak lama kemudian terdakwa Sunaryo mendapat kabar jika saksi Ubaidillah telah diamankan oleh pihak BNNK Jambi, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menyuruh saksi Abdul hadi untuk mengambil 11 (sebelas) paket sabu yang di simpan di rumah kosong untuk dibawa dan disimpan dirumah saksi Muziburahman lalu disimpan oleh saksi Abdul hadi di toilet, selanjutnya saat terdakwa berada di rumah saksi Muziburahman di RA Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, terdakwa Sunaryo Bersama saksi Abdul hadi dan saksi Muziburahman diamankan oleh pihak BNNK Jambi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam toilet rumah Muziburahman 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Ubaydillah Alias Ubay Bin Zainul Hakim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa berat bersih 0,018 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,014 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,004 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Abdul Hadi Bin Abdul Gani dari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa berat bersih 0,586 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,034 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,552 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi No: PP.01.01.5A5A1.05.23.1875 an tersangka Ubaydillah Als Ubay Bin Zainul Hakim dan No: PP.01.01.5A5A1.05.23.1875 an tersangka Abdul Hadi Bin Abdul Gani dilakukan pengujian tanggal 02 Mei 2023 dan hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H terhadap contoh dengan berat sampel diterima BPOM (netto: 0,014 gram dan 0,034 gram). Hasil pemeriksaan kimia, terdeteksi MDMA, termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar pada Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUNARYO Alias SUNAR BIN NUR SANI Bersama-sama saksi Abdul Hadi Bin Abdul Gani, saksi Ubaidillah bin Zainul Halikin serta Muziburahman Bin Umar Saman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di RA Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa berada di rumah saksi Muziburahman di RA Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, terdakwa Sunaryo Bersama saksi Abdul hadi dan saksi Muziburahman diamankan oleh pihak BNNK Jambi lalu ditemukan di dalam toilet rumah Muziburahman 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dititipkan saksi Muziburahman kepada terdakwa dan saksi Abdul Hadi serta 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galxy A21S milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Ubaydillah Alias Ubay Bin Zainul Hakim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa berat bersih 0,018 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,014 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,004 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Abdul Hadi Bin Abdul Gani dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa berat bersih 0,586 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,034 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,552 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI jambi No: PP.01.01.5A5A1.05.23.1875 an tersangka Ubaydillah Als Ubay Bin Zainul Hakim dan No: PP.01.01.5A5A1.05.23.1875 an tersangka Abdul Hadi Bin Abdul Gani dilakukan pengujian tanggal 02 Mei 2023 dan hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H terhadap contoh dengan berat sampel diterima BPOM (netto: 0,014 gram dan 0,034 gram). Hasil pemeriksaan kimia, terdeteksi MDMA, termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar pada Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ekstasi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Mulyadi Bin Eko Achmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, anggota seksi pemberantasan BNNK Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di kawasan Pasar Baru Talang Banjar Kel. Talang banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan atas informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Ubaidillah als Ubay Bin Zainul Halikin yang saat itu berada di pinggir Jalan Jln. Rang Kayo Pingai Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana pendek warna Biru merk Exsco;
- Bahwa menurut saksi Ubaidillah, sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa Sunaryo als Sunar bin Nursani, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman di sebuah rumah jln. Letkol Ramli Lubis kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa mereka mendapatkan sabu dari saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman;
- Bahwa menurut saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman ia mendapatkan sabu dari Budi Sagak (DPO);
- Bahwa oleh karena pada saat ditangkap saksi Muziburahman menerangkan masih ada sabu yang dibawa oleh saksi Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani maka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hadi di rumah saksi Muziburahman di jln. R.A. Kartini kel. Talang Bakung Kec.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal Merah Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening ukuran kecil dari dalam toilet yang sebelumnya dibuang oleh saksi Abdul Hadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 1 (satu) klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nopol BG 2832 disita dari saksi Ubaidillah, sedangkan 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau no. Simcard 085366786591 disita dari saksi Abdul Hadi als Nanang bin Abdul Gani, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21S warna putih no. Simcard 081351135837 disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6512 warna hitam no. Simcard 081372117901 disita dari saksi Muziburahman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari untuk menjadi perantara, menjual, membeli, menguasai memiliki atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada siapapun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Eduar Harip Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, anggota seksi pemberantasan BNNK Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di kawasan Pasar Baru Talang Banjar Kel. Talang banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan atas informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Ubaidillah als Ubay Bin Zainul Halikin yang saat itu berada di pinggir Jalan Jln. Rang Kayo Pingai Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan dalam penangkapan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana pendek warna Biru merk Exsco;

- Bahwa menurut saksi Ubaidillah, sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa Sunaryo als Sunar bin Nursani, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman di sebuah rumah jln. Letkol Ramli Lubis kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa mereka mendapatkan sabu dari saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman;

- Bahwa menurut saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman ia mendapatkan sabu dari Budi Sagak (DPO);

- Bahwa oleh karena pada saat ditangkap saksi Muziburahman menerangkan masih ada sabu yang dibawa oleh saksi Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani maka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hadi di rumah saksi Muziburahman di jln. R.A. Kartini kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening ukuran kecil dari dalam toilet yang sebelumnya dibuang oleh saksi Abdul Hadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 1 (satu) klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nopol BG 2832 disita dari saksi Ubaidillah, sedangkan 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau no. Simcard 085366786591 disita dari saksi Abdul Hadi als Nanang bin Abdul Gani, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21S warna putih no. Simcard 081351135837 disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6512 warna hitam no. Simcard 081372117901 disita dari saksi Muziburahman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari untuk menjadi perantara, menjual, membeli, menguasai memiliki atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada siapapun;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Iman Fauzi Bin H. Cekmat Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, anggota seksi pemberantasan BNNK Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di kawasan Pasar Baru Talang Banjar Kel. Talang banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan atas informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Ubaidillah als Ubay Bin Zainul Halikin yang saat itu berada di pinggir Jalan Jln. Rang Kayo Pingai Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana pendek warna Biru merk Exsco;
- Bahwa menurut saksi Ubaidillah, sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa Sunaryo als Sunar bin Nursani, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman di sebuah rumah jln. Letkol Ramli Lubis kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa mereka mendapatkan sabu dari saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman;
- Bahwa menurut saksi Muziburahman als Mujib Bin Umar Saman ia mendapatkan sabu dari Budi Sagak (DPO);
- Bahwa oleh karena pada saat ditangkap saksi Muziburahman menerangkan masih ada sabu yang dibawa oleh saksi Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani maka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hadi di rumah saksi Muziburahman di jln. R.A. Kartini kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening ukuran kecil dari dalam toilet yang sebelumnya dibuang oleh saksi Abdul Hadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 1 (satu) klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nopol BG 2832 disita dari saksi Ubaidillah, sedangkan 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau no. Simcard 085366786591 disita dari saksi Abdul Hadi als Nanang bin Abdul Gani, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21S warna putih no. Simcard 081351135837 disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6512 warna hitam no. Simcard 081372117901 disita dari saksi Muziburahman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari untuk menjadi perantara, menjual, membeli, menguasai memiliki atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada siapapun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

4. Ubaidillah als Ubay bin Zainul Halikin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkannya seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidikan;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Rang Kay Pingai tepatnya di depan Kantor Susana Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi saat sedang duduk diatas motor;

- Bahwa benar dalam penangkapan Saksi telah didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh saksi;

- Bahwa dalam penangkapan Saksi tersebut, selain disita sabu-sabu dari dalam kantong celana saksi, turut disita pula 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Biru Plat No. BG 2832 GR dan 1 (satu) lembar celana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru Exsco turut disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi menemui Terdakwa di hotel jalan baru yang beralamat di Jl. Berdikari Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi untuk meminta narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi berkata "bang minta pakean setengah bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Nah ambeklah dikit nih" dan setelah itu Ivan memberikan sabu-sabu kepada Saksi lalu Saksi pergi ke kedai tuak dan pada saat saksi sedang parkir sepeda motor, Saksi diamankan oleh anggota BNN Kota Jambi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Muziburahman;
- Bahwa saksi Abdul Hadi adalah anak buah Saksi Muziburahman;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dalam membawa, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

5. *Muziburahman als Mujib bin Umar Saman*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di JL. Letkol Ramli Lubis Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Hadi turut ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi didapatkan dari Budi Sadak (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ubaidilah dan ia juga turut ditangkap anggota BNN Kota Jambi terkait dengan sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan Saksi adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix X6512 warna hitam No.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 0813-7211-7901, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibagi oleh saksi Abdul Hadi dan Terdakwa dan 1 (satu) paket yang diberikan kepada saksi Ubaidillah;

- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada saksi Abdul Hadi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan saat itu Saksi berkata "tolong pegang dulu barang ni jangan dijualkan di basecamp" dan setelah saksi Abdul Hadi menerima sabu tersebut berkata "iyo";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa saksi Ubaidillah ditangkap oleh anggota dari BNN Kota Jambi dan sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan saksi Ubaidillah tersebut merupakan sabu-sabu yang titipkan oleh Saksi kepada saksi Abdul Hadi;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah keluarga Terdakwa di JL. Letkol Ramli Lubis Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Saksi yang berada di JL. R.A. Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan di tempat tersebut ditangkap pula saksi Abdul Hadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi yang berada di dalam toilet;
- Bahwa selain sabu-sabu tersebut turut diamankan pula 1 (satu) unit Handphone android di dalam kamar yang digunakan dalam komunikasi penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Budi Sadak (DPO) dikarenakan Saksi baru mengenal Budi Sadak;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Budi Sadak.
- Bahwa maksud Saksi menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Abdul Hadi dan Terdakwa adalah untuk dijual atau untuk digunakan oleh mereka;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi dan saksi Abdul Hadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjadi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba, menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

6. Abdul Hadi als Nanang bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah sdr Muziburahman di JL. RA. Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang saksi lemparkan ke dalam toilet rumah saksi Muziburahman ketika anggota BNN Kota Jambi datang dan 1 (satu) unit Hp Android milik saksi seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Muziburahman memberikan 1 (satu) plastic klip bening narkoba jenis sabu kepada saksi dan Terdakwa sambil berkata "tolong pegang dulu barang ni jangan dijual di basecamp", lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa saksi Ubay ditangkap oleh anggota dari BNN Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi mengambil kembali narkoba yang sebelumnya sudah dibagi menjadi beberapa bagian oleh Terdakwa untuk disimpan dan sesudah mengambil narkoba tersebut Saksi menuju rumah saksi Muziburahman di R.A. Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi untuk beristirahat dan sekira pukul 19.00 Wib datang anggota BNN Kota Jambi menangkap saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin oleh pihak berwenang membawa, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah JL. Letkol Ramli Lubis Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi *Muziburahman als Mujib bin Umar Saman* memberikan 1 (satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi lalu saksi *Muziburahman als Mujib bin Umar Saman* berkata "Tolong pegang dulu barang ni jangan dijual di basecamp" lalu Saksi Abdul Hadi menerima sambil berkata "iyo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Abdul Hadi menuju ke rumah kosong di dekat SMPN 15 Negeri Kota Jambi membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dan setelah selesai saksi Abdul Hadi pulang duluan kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam rumah kosong tersebut tanpa sepengetahuan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika sabu-sabu di rumah kosong yang sebelumnya disimpan di tempat tersebut lalu kemudian menuju ke Hotel Jalan Baru di Payo Selincih dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan anak buah saksi yang bernama Ivan, dan sekira pukul 16.00 WIB datang saksi Ubaidillah dan meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening untuk digunakannya dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil kepada saksi Ubaidillah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Ubaidillah ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui saksi Abdul Hadi dengan maksud memberikan Narkotika milik saksi *Muziburahman* untuk disimpan oleh saksi Abdul Hadi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB bertempat di JL. Letkol Ramli Lubis Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi Terdakwa dan saksi *Muziburahman* diamankan anggota BNN Kota Jambi lalu dibawa ke rumah saksi *Muziburahman* di JL. R.A. Kartini Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan sesampainya disana saksi Abdul Hadi diamankan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi *Muziburahman* ditemukan narkotika yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hadi yang dibungkus ke dalam toilet sebanyak 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone android dari dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkara yang sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak berwenang membawa, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/94/DPP II/BA/2023 tanggal 28 April 2023, yang menerangkan berat bersih barang bukti yang disita dari tersangka ubaydillah adalah 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/95/DPP II/BA/2023 tanggal 28 April 2023, yang menerangkan berat bersih barang bukti yang disita dari tersangka Abdul Hadi adalah 0,586 (nol koma lima delapan enam) gram.
3. Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1877 tanggal 2 Mei 2023, yang menerangkan "amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klik bening kecil bertanda "1.a" berisi kristal putih bening, berat netto 0,014 gram atas nama tersangka Ubaydillah als Ubay Bin Zainul Hakim (alm) menerangkan sampel positif/terdeteksi methamphetamine;
4. Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1875 tanggal 2 Mei 2023, yang menerangkan "amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klik bening kecil bertanda "1" berisi kristal putih bening, berat netto 0,034 gram atas nama tersangka Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani menerangkan sampel positif/terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung Galaxy A21S warna putih nomor Simcard 081351135837;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di kawasan Pasar Baru Talang Banjar Kel. Talang banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, maka setelah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB anggota BNN Kota Jambi menangkap saksi Ubaidillah yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan Rang Kay Pingai tepatnya di depan Kantor Susana Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur;
- Bahwa dalam penangkapan saksi Ubaidillah als Ubay Bin Zainul Halikin tersebut telah didapatkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana pendek warna biru merk Exsco yang dipakai oleh saksi Ubaidillah yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari informasi saksi Ubaidillah tersebut maka BNN Kota Jambi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah jln. Letkol Ramli Lubis kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi anggota BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muziburahman;
- Bahwa oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa memberikan keterangan bahwa masih ada sabu yang dibawa oleh saksi Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani maka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hadi di rumah saksi Muziburahman di jln. R.A. Kartini kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening ukuran kecil yang berada di toilet yang sebelumnya dilempar oleh saksi Abdul Hadi;
- Bahwa sabu-sabu yang didapatkan dalam penangkapan saksi Ubaidillah dan saksi Abdul Hadi tersebut adalah dari saksi Muziburahman yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Muziburahman kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa saksi Muziburahman mendapatkan sabu-sabu dari Budi Sadak (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan saksi Muziburahman adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix X6512 warna hitam No. Simcard 0813-7211-7901, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi-bagi oleh saksi



Abdul Hadi dan Terdakwa serta 1 (satu) paket lainnya yang diberikan kepada saksi Ubaidillah;

- Bahwa saksi Muziburahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada saksi Abdul Hadi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan saat itu saksi Muziburahman berkata "tolong pegang dulu barang ni jangan dijualkan di basecamp" dan setelah saksi Abdul Hadi menerima sabu tersebut ia berkata "iyo";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Muziburahman mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa saksi Ubaidillah ditangkap oleh anggota dari BNN Kota Jambi dan sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan saksi Ubaidillah tersebut merupakan sabu-sabu yang titipkan oleh saksi Muziburahman kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat saksi Muziburahman sedang berada di rumah keluarga Terdakwa di JL. Letkol Ramli Lubis Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi saksi Muziburahman dan Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Kota Jambi;
- Bahwa saksi Muziburahman tidak mengetahui dimana keberadaan Budi Sadak (DPO) dikarenakan ia baru mengenal Budi Sadak;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Muziburahman dan saksi Abdul Hadi serta saksi Ubaidillah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Sunaryo als Sunar bin Nur Sani sebagai terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Pasar Baru Talang Banjar Kel. Talang banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, maka setelah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2023 sekira

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB anggota BNN Kota Jambi menangkap saksi Ubaidillah yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan Rang Kay Pingai tepatnya di depan Kantor Susana Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur dan dalam penangkapan saksi Ubaidillah als Ubay Bin Zainul Halikin tersebut telah didapatkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana pendek warna Biru merk Exsco yang dipakai oleh saksi Ubaidillah yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari informasi saksi Ubaidillah tersebut maka BNN Kota Jambi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah jln. Letkol Ramli Lubis kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi anggota BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muziburahman dan oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa memberikan keterangan bahwa masih ada sabu yang dibawa oleh saksi Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani maka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hadi di rumah saksi Muziburahman di jln. R.A. Kartini kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening ukuran kecil yang berada di toilet yang sebelumnya dilempar oleh saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang didapatkan dalam penangkapan saksi Ubaidillah dan saksi Abdul Hadi tersebut adalah dari saksi Muziburahman yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Muziburahman kepada Terdakwa dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa saksi Muziburahman mendapatkan sabu-sabu dari Budi Sadak (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan saksi Muziburahman adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix X6512 warna hitam No. Simcard 0813-7211-7901, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi-bagi oleh saksi Abdul Hadi dan Terdakwa serta 1 (satu) paket lainnya yang diberikan kepada saksi Ubaidillah;

Menimbang, bahwa saksi Muziburahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada saksi Abdul Hadi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan saat itu saksi Muziburahman berkata "tolong pegang dulu barang ni jangan dijualkan di basecamp" dan setelah saksi Abdul Hadi menerima sabu tersebut ia berkata "iyo";

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Muziburahman dan saksi Abdul Hadi serta saksi Ubaidillah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan didaptkannya sabu-sabu dalam penangkapan Terdakwa maupun saksi Muziburahman, saksi Abdul Hadi dan saksi Ubaidillah tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1877 tanggal 2 Mei 2023 dan Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1875 tanggal 2 Mei 2023, diketahui bahwa di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa "1 (satu) plastik klik bening kecil bertanda "1.a" berisi kristal putih bening, berat netto 0,014 gram atas nama tersangka Ubaydillah als Ubay Bin Zainul Hakim (alm) dan "amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klik bening kecil bertanda "1" berisi kristal putih bening, berat netto 0,034 gram atas nama tersangka Abdul Hadi als Nanang Bin Abdul Gani, sampel positif/terdeteksi *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa mengenai berat dari barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/94/DPP II/BA/2023 tanggal 28 April 2023 dan Nomor: DG.02.03/95/DPP II/BA/2023 tanggal 28 April 2023 masing-masing berat bersihnya adalah 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram dan 0,586 (nol koma lima delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa menurut lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *methamphetamine* adalah merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Ubaidillah dan oleh karena dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan rumusan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muziburahman dan saksi Abdul Hadi serta saksi Ubaidillah sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa telah terbukti menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Ubaidillah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena materi pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya tersebut diatas diatas akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung Galaxy A21S warna putih nomor Simcard 081351135837 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini yang dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba).
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunaryo als Sunar bin Nur Sani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
0- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung Galaxy A21S warna putih nomor Simcard 081351135837

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H. M. Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

OTTO EDWIN, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

MARTHA WENDRA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25